



BNPB

Mekanisme Pengajuan Keberatan Informasi

Pemohon mengajukan pernyataan keberatan secara tertulis paling lambat 30 hari kerja setelah ditemukannya alasan-alasan sebagai berikut:

- penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian
- tidak disediakan informasi berkala
- tidak ditanggapinya permintaan informasi
- permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
- tidak dipenuhinya permintaan informasi
- pengenaan biaya yang tidak wajar
- penyampaian informasi yang melebihi waktu yang ditentukan oleh Undang-undang No. 14/2008

Surat Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi

Permohonan keberatan dapat dilakukan di meja layanan informasi secara lisan maupun tertulis. Pemohon informasi wajib mengisi Register Keberatan yang sekurang-kurangnya memuat:

- Nomor
- Tanggal diterimanya keberatan
- Identitas lengkap pengaju keberatan
- Atasan pengajuan keberatan
- Waktu pemberian tanggapan keberatan
- Nama dan tanda tangan pengaju keberatan serta petugas yang menerima pengajuan keberatan

Dalam hal keberatan diajukan secara lisan, Petugas Layanan Informasi mengisikan formulir di atas berdasarkan keterangan pemohon dan ditandatangani oleh pemohon.